



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta Nomor 714 Telepon (022) 7810365 Fax.(022) 7810349
Website: www.pta-bandung.go.id / E-mail: surat@pta-bandung.go.id
BANDUNG

Nomor : W10-A/ 1286 /HM.01/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
H a l : Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur
Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya.

18 Maret 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama
Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

A. Sistem Kerja di Pengadilan :

1. Hakim dan Aparatur yang mengalami kondisi sakit khususnya batuk, pilek, demam, sesak napas dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak atau lingkungan yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19, dapat diberikan izin tidak masuk kantor oleh pimpinan satuan kerja masing-masing dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan kantor serta daerah setempat;
2. Hakim dan Aparatur yang mengalami kondisi sakit tersebut di atas agar mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19;
3. Pimpinan satuan kerja agar :
 - a. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja tetap berjalan efektif untuk memberikan pelayanan publik;
 - b. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan terus membantu perkembangan informasi terkait dengan penyebaran Covid-19 serta melaporkan kondisi satuan kerja secara berjenjang;
4. Hakim dan Aparatur dapat melakukan presensi masuk/pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakan fingerprint scan, menjaga kebersihan alat-alat kantor dan menghindari tempat keramaian di lingkungan kantor untuk meminimalisir terinfeksi Covid-19;
5. Aparatur yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat menggunakan masker sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
6. Aparatur yang datang terlambat /pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja dengan persetujuan atasan langsung, tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama surat edaran ini diberlakukan;

7. Seluruh satuan kerja dimintakan sosialisasi pola hidup sehat dengan cara melakukan kegiatan kebersihan Kantor dan tempat ibadah di lingkungan kantor secara menyeluruh;
8. Setiap satuan kerja agar menyediakan alat pendeteksi suhu badan (termometer infrared) sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran Covid-19;

B. Persidangan Pengadilan :

1. Persidangan perkara dilangsungkan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;
2. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan;
3. Majelis Hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (Social distancing);
4. Persidangan perkara pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan e-Litigasi.;
5. Pelaksanaan tugas-tugas kejurusitaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat dan penilaiannya diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim.

C. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas:

1. Pimpinan Satuan Kerja agar melakukan pengaturan penerapan jarak aman pengunjung Pengadilan (social distancing);
2. Rapat-rapat yang bersifat rutin di Pengadilan atau kegiatan lainnya agar memperhatikan jarak aman;
3. Perjalanan dinas di dalam dan luar negeri sedapat mungkin ditunda atau dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas;
4. Hakim dan Aparatur yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19 harus segera menghubungi Hotline Center melalui nomor telepon 119 (ect) 9 dan/atau Halo Kemenkes pada nomor 1500567;
5. Ketentuan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih..


Wassalam
Ketua
M. Taufiq HZ.

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Up. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta.